



## BUPATI JEPARA

### PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

#### BUPATI JEPARA,

- Menimbang** : bahwa dengan adanya perubahan pemakaian Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, diperlukan pengaturan kembali pemakaian Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8 ) ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9 ) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10 ) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2003, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11 ) .

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

#### Pasal 1

Pemakaian Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara diatur sebagai berikut :

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) dipakai pada hari Selasa, Rabu dan Jum'at;
- (2) Pakaian Hansip dipakai pada Hari Senin;
- (3) Pakaian Seragam KORPRI dipakai setiap tanggal 17 pada setiap bulan;
- (4) Pakaian Troso dipakai pada hari Kamis dan Sabtu;

#### Pasal 2

Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Khusus Pengajar / Guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur sebagai berikut :

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) dipakai setiap hari Senin dan Selasa;
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) dipakai pada hari Rabu dan Jum'at;
- (3) Pakaian Seragam KORPRI dipakai setiap tanggal 17 pada setiap bulan;
- (4) Pakaian Troso dipakai pada hari Kamis dan Sabtu;

#### Pasal 3

- (1) Pemakaian Pakaian Troso berlaku juga untuk petugas medis, paramedis, BUMD dan Perangkat Desa;
- (2) Pemakaian Pakaian Troso tidak berlaku untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Lapangan di Bidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan.

#### Pasal 4

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas / Instansi yang karena tugasnya telah ditentukan penggunaan Pakaian Dinas Khusus, pengaturannya tetap mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Dinas Lapangan Biasa (PDLB) dan Pakaian Dinas Lapangan Khusus (PDLK) dipergunakan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pemakaian Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 7 Mei 2005

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 7 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



Ir. M. EFFENDI, MSi

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 NOMOR 5

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PADAN
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	1-2/2005
Kepala KLR	17/5/05
BAGIAN HUKUM & ORG.	